



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.361-Disdik

TENTANG

Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN

Menjadi YAYASAN ARIEF RAHMATULLAH

Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. MUSTIKA BANGSA
KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dalam upaya pengembangan PAUD KB. MUSTIKA BANGSA yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN dilakukan perubahan penyelenggara menjadi Yayasan ARIEF RAHMATULLAH dan telah memenuhi persyaratan;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN menjadi Yayasan ARIEF RAHMATULLAH dan Nama (PAUD) KB. MUSTIKA BANGSA Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.3-Huk/2017 tanggal 04 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pegawai (setara Esselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris MARISA ZAHARA, SH Nomor 62 Tanggal 28 Juni 2005 Tentang Surat Perubahan Penyelengara KB. MUSTIKA BANGSA dari Yayasan PENDIDIKAN ISLAM RAUDHATUL MUTA'ALLIMIN kepada Yayasan ARIEF RAHMATULLAH;
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan ARIEF RAHMATULLAH Nomor: 001/YAR/PAUD-MB/V/2017 Tanggal 02 Mei 2017 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi Yayasan ARIEF RAHMATULLAH Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUSTIKA BANGSA Jenis Program KELOMPOK BERMAIN di. Jl. Masjid Jami' Nurul Islam Rt. 003/001 Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi Yayasan ARIEF RAHMATULLAH ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.1/543/Disdik/2013 Tanggal 11 Desember 2013 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 06 November 2020.
- KETIGA : KB. MUSTIKA BANGSA ini berada dibawah Yayasan ARIEF RAHMATULLAH Akta Notaris H. ZULFANOVRIYENDI, SH., M.Kn Nomor 05 Tanggal 02 Maret 2017;
- KEEMPAT : Yayasan ARIEF RAHMATULLAH dan Lembaga KB. MUSTIKA BANGSA melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 06 November 2017



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta